

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 027/PP.01.02/K.JI-22/11/2023

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN PROBOLINGGO
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : a. Bahwa pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Probolinggo, berpotensi terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu maka perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum terpadu sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Kepolisian Resort Probolinggo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Kepolisian Resort Kota Probolinggo;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, Tanggal 14 Juli 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Probolinggo :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkamdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hkum Terpadu (Gakkumdu).

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina, Koordinator dan Anggota bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Probolinggo;

KEEMPAT : Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,- / bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,- / bulan
3. Koordinator : Rp. 1.050.000,- / bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,- / bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Masa kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua adalah sampai selesainya tahapan Pemilu 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo;
3. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Tanggal : 10 November 2023

Ketua

Yonki Hendriyanto, S.Pd.

(Circular official stamp of Bawaslu Kabupaten Probolinggo is visible behind the signature)

Lampiran : Keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo
Nomor : 027/PP.01.02/K.JI-22/11/2023
Tanggal : 10 November 2023

**PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN PROBOLINGGO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	YONKI HENDRIYANTO, S.Pd.	Ketua Bawaslu Probolinggo	Penasehat
2	WISNU WARDANA, SH., S.I.K.	Kapolres Probolinggo	Penasehat
3	DAVID P. DUARSA, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo	Penasehat
4	ACH. MAWARDI AZKIYA, S.Kom.	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Probolinggo	Pembina
5	SUPIYAN, S.Sos	Wakapolres Probolinggo	Pembina
6	ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH., MH.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo	Pembina
7	TOLA' EDIY, S.Pd.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Probolinggo	Koordinator
8	PUTRA ADI FAJAR WINARSA, S.Tr.K., S.I.K.	Kasat Reskrim Polres Probolinggo	Koordinator
9	IRENE ULFA, SH., MH.	Kepala Seksi Pengelolaan BB dan BR Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo	Koordinator
10	SIPUADI, M.Pd.I	Kordiv. SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Probolinggo	Anggota
11	UBAIDILLAH, S.Kom.	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Probolinggo	Anggota
12	MOCHAMMAD SOFIYAN, SE., MAP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Probolinggo	Anggota
13	FERDINAN HABIBULLAH, SH.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Probolinggo	Anggota
14	MOH. NUR KAHFI, S.Ag.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Probolinggo	Anggota
15	TRI SUSWAHYUDI, SH., MM.	KBO Satreskrim Polres Kota Probolinggo	Anggota
16	ANDRI FAUZAN HARYANO, S.Tr.K.	Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
17	ADI SAPTA EKA W., SH.	Banit Idik Tipidter Satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
18	ANDI TRI NUGROHO, SH.	PS. Kaurmintu Satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
19	MOKHAMAD HUZAINI, SH.	Banit Idik Tipidkor satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
20	OKKY PRITANTOKO, SH.	Banit Idik Pidum Satreskrim Polres Probolinggo	Anggota
21	EKO FEBRIANTO, SH., MH.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota
22	IBNU SINA, SH., MH.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota
23	IRFANO RUKMANA RACHIM, SH. MH.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota
24	MILITANDITYO ALFATH ARVIANSYAH, SH.	Kasub Seksi Pra Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota
25	NENY WURI, SH.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Probolinggo	Anggota

Ditetapkan di : Probolinggo
Tanggal : 10 November 2023

Ketua,


Yonki Hendriyanto, S.Pd.